

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan serta kualifikasi yuridisnya dalam menetapkan status tersangka dugaan tindak pidana berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Jmr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Praperadilan menyatakan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan tetap sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Hakim menilai surat tersebut merupakan instrumen administratif guna melanjutkan proses penyidikan yang telah berjalan, bukan bentuk penyidikan ganda (double investigation) atau dimulainya penyidikan baru. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan catatan kritis bahwa ketiadaan batasan dan parameter normatif yang tegas dalam pertimbangan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta diskresi yang terlalu luas, sehingga diperlukan pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP maupun Peraturan Kepolisian mengenai standar penerbitan penyidikan lanjutan demi menjamin due process of law dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Praperadilan, Penyidikan Lanjutan, Penetapan Tersangka, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal validity of issuing a Subsequent Investigation Order and its juridical qualification in determining suspect status based on Pretrial Decision Number 2/Pid.Pra/2025/PN.Jmr. The research employs a normative legal research methodology using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the Pretrial Judge declared the issuance of the Subsequent Investigation Order legally valid pursuant to Article 7 paragraph (1) letter j of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) concerning the investigator's authority to perform "other actions according to law with responsibility." The judge deemed the order an administrative instrument to continue an ongoing investigation rather than a double investigation or the initiation of a new case. Nonetheless, this study critically notes that the lack of strict normative parameters in the judge's reasoning risks creating legal uncertainty and overly broad discretion, thereby necessitating explicit regulations in KUHP or Police Regulations regarding the issuance of subsequent investigations to safeguard due process of law and human rights.

Keywords: Pretrial, Subsequent Investigation, Suspect Determination, Judicial Reasoning, Legal Certainty.